

# Pembuktian Saksi Mahkota dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Asas *Unus Testis Nullus Testis*

Joshua Markus Adrian<sup>1\*</sup>, Indra Yudha Koswara<sup>2</sup>, Martha Parulina Berliana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang  
Corresponding Author's e-mail : [joshuasihombing93@gmail.com](mailto:joshuasihombing93@gmail.com)



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 888-902

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2380>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2380>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

**Abstract** : This study examines the use of crown witness (*kroongetuige*) evidence in premeditated murder cases, in relation to the principle of *unus testis nullus testis* based on the value of justice. The use of crown witnesses in Indonesia's criminal justice system creates a fundamental legal paradox: on one hand it is an essential instrument for uncovering material truth, while on the other it potentially violates the principle of non-self incrimination and fair trial guaranteed by international law. This research employs normative juridical methods through statutory, conceptual, and case approaches. The analytical focus is Decision Number 64/Pid.B/2024/PN Subang concerning Yosep Hidayah's premeditated murder case. The results show that the regulation of crown witnesses in the New Criminal Procedure Code (Law Number 20 of 2025) has undergone significant transformation from mere pragmatic discretion to a formally grounded evidentiary instrument. The crown witness usage in the *a quo* decision met the minimum evidentiary standard, supported by corroborative evidence including DNA evidence and other witness testimonies, thus legally justifiable from a justice value perspective.

**Keywords** : Crown Witness; *Unus Testis Nullus Testis*; Premeditated Murder; Evidence; New Criminal Procedure Code

**Abstrak** : Penelitian ini mengkaji pembuktian dengan alat bukti saksi mahkota (*kroongetuige*) dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana, dikaitkan dengan asas *unus testis nullus testis* berdasarkan nilai keadilan. Penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia menimbulkan paradoks yuridis yang fundamental: di satu sisi merupakan instrumen penting untuk mengungkap kebenaran materiil, namun di sisi lain berpotensi melanggar asas non-self incrimination dan prinsip fair trial yang dijamin oleh hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Fokus analisis adalah Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Subang dalam perkara pembunuhan berencana Yosep Hidayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan saksi mahkota dalam KUHAP Baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) telah mengalami transformasi signifikan dari sekadar diskresi pragmatis menjadi instrumen pembuktian yang memiliki landasan formil. Penggunaan saksi mahkota dalam putusan *a quo* telah memenuhi standar pembuktian minimum dengan didukung alat bukti corroborative berupa bukti DNA dan keterangan saksi lainnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dalam perspektif nilai keadilan.

**Kata Kunci** : Saksi Mahkota; *Unus Testis Nullus Testis*; Pembunuhan Berencana; Pembuktian; KUHAP Baru.

## PENDAHULUAN

Hukum pembuktian menempati posisi sentral dalam sistem peradilan pidana karena menjadi instrumen utama dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Fokus utama dalam

hukum acara pidana adalah upaya mencari kebenaran materiil, yakni kebenaran yang hakiki dan selengkap-lengkapnyanya mengenai suatu peristiwa pidana. Hal ini secara tegas membedakannya dari hukum acara perdata yang cukup berhenti pada kebenaran formil. Sebagaimana ditegaskan oleh para ahli hukum, pencapaian kebenaran materiil sangat bergantung pada efektivitas penggunaan alat-alat bukti serta ketepatan dalam menerapkan parameter pembuktian di persidangan (Mochtar & Hiariej, 2021; Mulkan, 2022).

Dalam hierarki alat bukti, keterangan saksi dipandang sebagai alat bukti yang paling utama (Dewi et al., 2023). Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 47 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru 2025), definisi saksi kini mengalami perluasan makna. Saksi bukan lagi terbatas pada individu yang memiliki persepsi langsung, yakni mereka yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, tetapi juga mencakup orang yang memiliki atau menguasai data serta informasi relevan terkait perkara tersebut. Perluasan definisi tersebut menunjukkan adanya perkembangan paradigma pembuktian yang lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan modern dan kebutuhan penegakan hukum yang semakin kompleks (Dee, 2024; Supriyatna, 2021).

Sistem pembuktian menurut hukum acara pidana di Indonesia menempatkan saksi sebagai salah satu alat bukti utama yang harus memenuhi batas minimum pembuktian (Irwansyah & Yunus, 2021). Asas *unus testis nullus testis* atau “satu saksi bukan saksi” menegaskan bahwa keterangan seorang saksi tunggal tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah kecuali jika didukung oleh alat bukti sah lainnya (Kawengian, 2016). Alasan fundamental dari asas tersebut bukan sekadar pembatasan jumlah saksi secara matematis, melainkan karena kesaksian tunggal menutup kemungkinan adanya validasi silang (*cross-check*) atau verifikasi timbal balik antar alat bukti sehingga sulit mencapai keyakinan hukum yang objektif (Takariawan, 2019). Dengan demikian, asas ini sesungguhnya bertujuan menjaga objektivitas hakim dalam membangun keyakinan terhadap kesalahan terdakwa.

Kelemahan utama asas *unus testis nullus testis* terletak pada keterbatasannya dalam perkara-perkara tertentu yang minim alat bukti dan saksi independen (Yavisparta & Putra, 2015). Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering menggunakan mekanisme saksi mahkota (*kroongetuige*) untuk mengungkap kebenaran materiil, khususnya dalam perkara penyertaan (*deelneming*) (Triyunarti & Setiady, 2026; Yasser & Sharfina, 2024). Mekanisme tersebut dilakukan melalui pemisahan berkas perkara (*splitsing*), sehingga salah satu pelaku dapat memberikan keterangan sebagai saksi terhadap pelaku lainnya dalam persidangan yang berbeda. Akan tetapi, penggunaan saksi mahkota memunculkan perdebatan serius dalam sistem peradilan pidana karena dinilai berpotensi bertentangan dengan asas *non-self incrimination* dan prinsip *fair trial* yang dijamin dalam hukum nasional maupun instrumen hukum internasional (Chaniago & Ismansyah, 2025).

Di sisi lain, perkembangan kejahatan modern yang semakin terorganisasi dan tertutup menjadikan saksi mahkota sebagai instrumen yang sulit dihindari dalam praktik penegakan hukum pidana. Dalam banyak perkara pembunuhan berencana, tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, maupun kejahatan terorganisasi lainnya, pembuktian sering kali menghadapi hambatan karena minimnya saksi independen dan terbatasnya alat bukti langsung. Dalam konteks demikian, saksi mahkota dipandang sebagai instrumen strategis untuk membangun konstruksi peristiwa pidana secara lebih utuh demi mencapai kebenaran materiil (Bakhri, 2014). Perspektif ini menunjukkan bahwa hukum pembuktian tidak dapat dipahami secara kaku dan formalistik semata, melainkan harus mempertimbangkan nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat.

Penerapan saksi mahkota dalam perkara pembunuhan berencana terhadap istri dan anak di Subang sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Subang memperlihatkan bahwa instrumen ini digunakan sebagai langkah pembuktian dalam perkara dengan karakteristik *dark number crime*, yakni kejahatan yang minim saksi mata independen. Penggunaan saksi mahkota dalam perkara tersebut tidak hanya bertujuan membangun konstruksi fakta hukum, tetapi juga menjadi bagian dari strategi penegakan hukum untuk menghindari kegagalan pembuktian. Dalam perkembangan terbaru, keberadaan saksi mahkota bahkan mulai memperoleh legitimasi normatif melalui KUHAP Baru 2025, yang mengindikasikan adanya transformasi paradigma dari sekadar praktik pragmatis menuju instrumen pembuktian yang memiliki landasan hukum lebih jelas (Edi & Tihadanah, 2024).

Transformasi pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk menyesuaikan sistem pembuktian nasional dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum modern sekaligus harmonisasi terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Namun demikian, formalisasi saksi mahkota tetap menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas-batas penggunaannya agar tidak mengorbankan hak terdakwa dan prinsip *due process of law*. Ketegangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia inilah yang menjadikan diskursus mengenai saksi mahkota tetap relevan untuk dikaji secara akademik dan yuridis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana pengaturan saksi mahkota dihubungkan dengan asas *unus testis nullus testis* sebagai alat pembuktian tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kedua, bagaimana kedudukan saksi mahkota dihubungkan dengan asas *unus testis nullus testis* dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Subang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berorientasi pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian yuridis normatif dipilih karena objek utama penelitian berfokus pada konstruksi hukum mengenai pembuktian pidana, khususnya relasi antara saksi mahkota dan asas *unus testis nullus testis* dalam perspektif keadilan serta perlindungan hak asasi manusia (Aprilia *et al.*, 2023; Harahap, 2003). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji sinkronisasi antara norma hukum positif, perkembangan yurisprudensi, dan praktik penegakan hukum dalam perkara pidana pembunuhan berencana.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Pada dimensi deskriptif, penelitian bertujuan menggambarkan secara sistematis konsep saksi mahkota, asas *unus testis nullus testis*, serta implementasinya dalam praktik peradilan pidana Indonesia. Adapun pada dimensi analitis, penelitian diarahkan untuk mengkaji secara kritis kedudukan saksi mahkota dalam sistem pembuktian pidana, khususnya dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Subang, dengan menggunakan teori hukum pembuktian dan teori keadilan sebagai pisau analisis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena hukum, tetapi juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip *due process of law* dan nilai keadilan substantif (Muhaimin, 2020).

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang saling terintegrasi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum pembuktian pidana, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru,

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, hingga berbagai instrumen hukum internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Pendekatan ini digunakan untuk memahami konstruksi normatif mengenai alat bukti saksi, asas *unus testis nullus testis*, serta perlindungan hak terdakwa dalam proses pembuktian pidana.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji doktrin dan pandangan para sarjana hukum terkait konsep saksi mahkota, teori pembuktian, asas *non-self incrimination*, dan prinsip *fair trial* (Melzer, 2019). Pendekatan ini penting untuk membangun argumentasi teoritis mengenai legitimasi penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Selain itu, pendekatan konseptual juga digunakan untuk memahami perkembangan paradigma hukum pembuktian yang bergerak dari pendekatan formalistik menuju pendekatan keadilan substantif.

Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Subang mengenai perkara pembunuhan berencana Yosep Hidayah. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah pertimbangan hukum hakim, penggunaan alat bukti saksi mahkota, serta relasinya dengan asas *unus testis nullus testis*. Analisis terhadap putusan tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik dan sejauh mana pertimbangan hakim mencerminkan nilai keadilan serta perlindungan hak asasi manusia.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta instrumen hukum internasional yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, tesis, dan doktrin para ahli yang membahas hukum pembuktian, saksi mahkota, dan asas *unus testis nullus testis*. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu menjelaskan istilah dan konsep hukum dalam penelitian ini (Marzuki, 2013).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif yang komprehensif mengenai penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan argumentasi hukum. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian disistematisasi, diklasifikasikan, dan dianalisis berdasarkan relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian. Proses analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan normatif, teori hukum, dan praktik peradilan guna memperoleh kesimpulan yang bersifat preskriptif mengenai kedudukan saksi mahkota dalam sistem pembuktian pidana Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum pembuktian pidana yang lebih adaptif, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Saksi mahkota (*kroongetuige*) merupakan salah satu instrumen pembuktian yang berkembang melalui praktik peradilan pidana di Indonesia. Secara historis, keberadaan saksi mahkota tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) lama, melainkan lahir dari kebutuhan praktis aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak

pidana yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*). Dalam praktiknya, penggunaan saksi mahkota dilakukan melalui mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*), sehingga salah satu terdakwa dapat diperiksa sebagai saksi terhadap terdakwa lainnya. Dasar legitimasi penggunaan saksi mahkota pertama kali memperoleh penguatan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid.Sus/1989 yang pada prinsipnya membenarkan penggunaan rekan pelaku sebagai saksi dalam perkara yang berkasnya dipisahkan (Yassar & Yudiantara, 2025).

Keberadaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada dasarnya menunjukkan adanya pergeseran orientasi hukum pembuktian dari pendekatan formalistik menuju pendekatan yang lebih substantif. Dalam paradigma formalistik, pembuktian pidana cenderung menempatkan aturan pembuktian secara kaku sehingga hakim terikat secara rigid terhadap alat bukti yang tersedia. Namun dalam praktik penegakan hukum modern, terutama terhadap tindak pidana yang bersifat tertutup dan terorganisasi, pendekatan demikian sering kali tidak mampu menjawab kebutuhan pencarian kebenaran materil. Oleh karena itu, saksi mahkota muncul sebagai instrumen alternatif yang digunakan untuk mengatasi kebuntuan pembuktian.

Perkembangan penting mengenai kedudukan saksi terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas definisi saksi dalam hukum acara pidana. Putusan tersebut menegaskan bahwa saksi tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai individu yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu tindak pidana, tetapi juga mencakup pihak yang memiliki pengetahuan relevan mengenai tindak pidana tersebut (Novita et al., 2023). Perluasan definisi ini memberikan implikasi penting terhadap legitimasi saksi mahkota, sebab pelaku yang mengetahui rangkaian tindak pidana dapat dikualifikasikan sebagai saksi sepanjang keterangannya relevan terhadap pembuktian perkara.

Transformasi pengaturan saksi mahkota semakin terlihat melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Berbeda dengan KUHAP lama yang tidak mengatur secara eksplisit mengenai saksi mahkota, KUHAP Baru mulai memberikan landasan normatif terhadap penggunaan instrumen tersebut dalam kerangka sistem pembuktian terbuka (*open system of evidence*). Formalisasi ini menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk memberikan kepastian hukum terhadap praktik yang selama ini berkembang melalui yurisprudensi dan praktik penegakan hukum.

Dalam perspektif teori pembuktian, Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yaitu sistem pembuktian yang menggabungkan ketentuan alat bukti yang sah menurut undang-undang dengan keyakinan hakim. Artinya, seorang terdakwa hanya dapat dipidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa. Dalam konteks ini, saksi mahkota tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu-satunya alat bukti, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain yang memiliki sifat corroborative (Ansori & Gafur, 2006). Dengan demikian, penggunaan saksi mahkota tetap harus tunduk pada prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

Di sisi lain, penggunaan saksi mahkota memunculkan problematika yuridis yang cukup kompleks. Sebagai seorang pelaku yang turut terlibat dalam tindak pidana, saksi mahkota berada dalam posisi dilematis antara kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi dan hak untuk tidak memberatkan dirinya sendiri (*non-self incrimination*). Problematika ini menjadi semakin penting karena prinsip *fair trial* dalam instrumen hak asasi manusia internasional menegaskan bahwa setiap terdakwa memiliki hak untuk tidak dipaksa memberikan pengakuan atau keterangan yang

memberatkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, penggunaan saksi mahkota harus dilakukan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Dalam perspektif hukum komparatif, praktik penggunaan saksi mahkota sejatinya juga dikenal dalam berbagai sistem hukum modern. Sistem *common law* mengenal konsep *accomplice witness* atau *crown witness*, yakni pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk memberikan kesaksian terhadap pelaku lain. Namun demikian, penggunaannya selalu disertai dengan pengawasan ketat dari hakim serta kewajiban adanya alat bukti pendukung yang independen. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun penggunaan saksi mahkota dapat dibenarkan demi efektivitas penegakan hukum, instrumen ini tetap harus dibatasi melalui mekanisme kontrol yudisial yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Dengan demikian, pengaturan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dari sekadar praktik pragmatis menuju instrumen pembuktian yang memiliki legitimasi normatif. Akan tetapi, keberadaan saksi mahkota tetap harus ditempatkan secara proporsional dalam kerangka *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia agar tujuan penegakan hukum tidak justru melahirkan ketidakadilan baru dalam proses peradilan pidana.

### **Relasi Saksi Mahkota dengan Asas *Unus Testis Nullus Testis***

Asas *unus testis nullus testis* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pembuktian pidana yang menegaskan bahwa satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Asas ini lahir sebagai bentuk perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam proses pembuktian serta untuk menjaga objektivitas hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, prinsip tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, hukum acara pidana Indonesia menempatkan koraborasi antar alat bukti sebagai syarat mutlak dalam pembentukan keyakinan hakim.

Secara teoritis, asas *unus testis nullus testis* tidak semata-mata dipahami sebagai pembatasan kuantitas saksi, melainkan sebagai mekanisme untuk memastikan adanya validasi silang (*cross-check*) terhadap suatu keterangan. Modderman menegaskan bahwa kesaksian tunggal memiliki risiko subjektivitas yang tinggi sehingga diperlukan alat bukti lain untuk menguji reliabilitas dan konsistensinya (Yanto, 2020). Oleh karena itu, esensi asas ini sebenarnya terletak pada perlindungan terhadap integritas proses pembuktian agar putusan pidana tidak dibangun di atas konstruksi bukti yang lemah.

Dalam praktiknya, penerapan asas *unus testis nullus testis* sering menghadapi tantangan pada perkara-perkara tertentu yang memiliki karakteristik tertutup (*closed crime*) atau *dark number crime*. Tindak pidana seperti pembunuhan berencana, korupsi, narkoba, dan kejahatan terorganisasi umumnya dilakukan secara tersembunyi sehingga sulit menghadirkan saksi independen yang melihat langsung peristiwa pidana. Dalam kondisi demikian, penerapan asas secara rigid justru dapat menghambat pencapaian kebenaran materiil karena terbatasnya alat bukti yang tersedia. Di sinilah kemudian saksi mahkota dipandang sebagai instrumen alternatif yang mampu mengisi kekosongan pembuktian.

Relasi antara saksi mahkota dan asas *unus testis nullus testis* pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, saksi mahkota dibutuhkan untuk membantu mengungkap konstruksi tindak pidana yang sulit dibuktikan. Namun di sisi lain, status saksi mahkota sebagai pelaku yang terlibat dalam tindak pidana menimbulkan persoalan mengenai objektivitas dan kredibilitas keterangannya. Kondisi ini memunculkan paradoks yuridis karena seorang terdakwa pada

hakikatnya memiliki hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri (*non-self incrimination*), sementara dalam posisi sebagai saksi mahkota ia justru diminta memberikan kesaksian terhadap pelaku lain (Suadi & Khuluq, 2025).

Dalam konteks tersebut, penggunaan saksi mahkota tidak dapat diposisikan sebagai pengecualian mutlak terhadap asas *unus testis nullus testis*, melainkan sebagai bagian dari mekanisme pembuktian yang tetap harus memenuhi prinsip minimum pembuktian. Artinya, keterangan saksi mahkota harus didukung oleh alat bukti lain yang sah seperti keterangan saksi lain, surat, petunjuk, maupun bukti ilmiah (*scientific evidence*). Dengan demikian, saksi mahkota hanya berfungsi sebagai elemen penguat dalam konstruksi pembuktian dan bukan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan.

Kajian Ningsih & Aryati, (2025) menunjukkan bahwa penggunaan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dibenarkan sepanjang memenuhi syarat tertentu, terutama adanya mekanisme *splitsing* dan keterbatasan alat bukti lain. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa saksi mahkota dipandang sebagai solusi pragmatis terhadap kebuntuan pembuktian dalam perkara penyertaan. Pendekatan ini sekaligus memperlihatkan bahwa hukum pembuktian modern mulai bergerak menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan substantif tanpa sepenuhnya meninggalkan prinsip perlindungan hak terdakwa.

Selain itu, penelitian Sarasvati & Rustamaji, (2024) mengenai penggunaan saksi mahkota dalam perkara kekerasan dengan pelaku anak menemukan bahwa penggunaan saksi mahkota tetap harus memenuhi standar kekuatan pembuktian sebagaimana alat bukti saksi pada umumnya. Dengan kata lain, hakim tetap berkewajiban menguji konsistensi, relevansi, dan kesesuaian keterangan saksi mahkota dengan alat bukti lain sebelum menjadikannya dasar pertimbangan hukum. Hal ini penting untuk mencegah kemungkinan manipulasi keterangan yang dilakukan demi kepentingan pribadi saksi mahkota, seperti memperoleh keringanan hukuman atau mengalihkan tanggung jawab pidana kepada pelaku lain.

Dari perspektif filsafat hukum, relasi antara saksi mahkota dan asas *unus testis nullus testis* menunjukkan adanya pertarungan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Kepastian hukum menuntut agar aturan pembuktian diterapkan secara konsisten demi melindungi hak terdakwa. Akan tetapi, keadilan substantif menuntut agar hukum mampu mengungkap kebenaran materiil meskipun menghadapi keterbatasan alat bukti. Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk tidak sekadar menjadi “corong undang-undang”, tetapi juga mampu melakukan penafsiran hukum secara progresif demi mencapai keadilan yang lebih substantif.

Doktrin *ius contra legem* memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan interpretasi yang lebih luas terhadap aturan hukum apabila penerapan norma secara tekstual justru menghambat terwujudnya keadilan. Dalam praktik peradilan pidana Indonesia, pendekatan demikian terlihat ketika hakim tetap menerima penggunaan saksi mahkota sepanjang didukung oleh alat bukti corroborative dan tidak melanggar prinsip *due process of law*. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa asas *unus testis nullus testis* dalam praktik modern tidak lagi dipahami secara absolut, melainkan ditempatkan secara kontekstual sesuai karakteristik perkara yang dihadapi.

Dengan demikian, relasi antara saksi mahkota dan asas *unus testis nullus testis* memperlihatkan dinamika hukum pembuktian pidana yang terus berkembang. Saksi mahkota bukanlah instrumen yang menghapus keberlakuan asas tersebut, melainkan mekanisme pembuktian yang tetap harus tunduk pada prinsip minimum pembuktian, *due process of law*, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penggunaan saksi mahkota harus dilakukan secara terbatas, proporsional, dan didukung alat bukti independen agar tidak menimbulkan penyalahgunaan dalam praktik peradilan pidana.

## Analisis Kedudukan Saksi Mahkota dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Subang

Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Subang merupakan salah satu perkara yang merepresentasikan kompleksitas pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia. Perkara ini menarik untuk dikaji karena melibatkan penggunaan saksi mahkota dalam konstruksi pembuktian terhadap tindak pidana yang terjadi dalam ruang privat keluarga dan minim saksi independen. Karakteristik demikian menempatkan perkara ini dalam kategori *dark number crime*, yaitu tindak pidana yang sulit dibuktikan karena keterbatasan akses terhadap alat bukti langsung dan saksi mata yang netral.

Dalam perkara tersebut, penggunaan saksi mahkota dilakukan melalui mekanisme *splitsing* terhadap para pelaku yang terlibat. Pemisahan berkas perkara memungkinkan salah satu terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi terhadap terdakwa lainnya. Secara yuridis, mekanisme ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembuktian dalam perkara penyertaan (*deelneming*), terutama ketika alat bukti lain belum cukup untuk membangun konstruksi tindak pidana secara utuh. Penggunaan mekanisme *splitsing* sekaligus menunjukkan bahwa praktik saksi mahkota dalam perkara a quo tetap berusaha ditempatkan dalam koridor prosedural hukum acara pidana.

Keterangan saksi mahkota dalam putusan tersebut tidak berdiri sendiri sebagai satu-satunya dasar pembuktian. Majelis hakim menghubungkan keterangan tersebut dengan alat bukti lain berupa hasil pemeriksaan forensik, bukti DNA, petunjuk, serta keterangan saksi lain yang memiliki relevansi terhadap rangkaian tindak pidana. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara ini tetap memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam sistem *negatief wettelijk bewijstheorie*. Hakim tidak semata-mata mendasarkan keyakinannya pada pengakuan atau kesaksian tunggal, tetapi membangun keyakinan melalui kesesuaian antar alat bukti yang saling menguatkan.

Dari perspektif hukum pembuktian, penggunaan saksi mahkota dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Subang menunjukkan adanya pendekatan pembuktian yang lebih substantif. Majelis hakim tampak tidak hanya berorientasi pada formalitas jumlah alat bukti, tetapi juga mempertimbangkan kualitas, relevansi, dan keterkaitan logis antar alat bukti dalam membangun kebenaran materiil. Pendekatan demikian mencerminkan perkembangan hukum pembuktian modern yang menempatkan pencarian kebenaran sebagai tujuan utama proses peradilan pidana.

Akan tetapi, penggunaan saksi mahkota dalam perkara tersebut tetap menimbulkan persoalan yuridis yang perlu dianalisis secara kritis. Sebagai seorang pelaku yang terlibat dalam tindak pidana, saksi mahkota memiliki potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas keterangannya. Dalam praktik, tidak tertutup kemungkinan bahwa seorang saksi mahkota memberikan keterangan tertentu demi memperoleh keuntungan pribadi, seperti keringanan hukuman atau perlindungan hukum. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk melakukan penilaian yang lebih hati-hati terhadap kredibilitas dan konsistensi keterangan saksi mahkota sebelum menjadikannya dasar pertimbangan hukum.

Dalam perspektif nilai keadilan, penggunaan saksi mahkota dalam perkara a quo dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Jika asas *unus testis nullus testis* diterapkan secara terlalu rigid tanpa mempertimbangkan karakteristik perkara, maka terdapat risiko bahwa pelaku tindak pidana justru tidak dapat dimintai pertanggungjawaban akibat keterbatasan alat bukti. Dalam konteks demikian, saksi mahkota berfungsi sebagai instrumen korektif untuk membantu mengungkap kebenaran materiil yang tersembunyi di balik kompleksitas tindak pidana pembunuhan berencana.

Teori keadilan Aristoteles mengenai keadilan korektif (*corrective justice*) relevan digunakan untuk menganalisis putusan ini. Keadilan korektif menempatkan hukum sebagai sarana untuk

memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum. Dalam perkara pembunuhan berencana, penggunaan saksi mahkota dapat dipandang sebagai instrumen yang memungkinkan negara mengembalikan keseimbangan sosial melalui pengungkapan kebenaran dan penjatuhan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Dengan demikian, keberadaan saksi mahkota dalam perkara a quo bukan sekadar alat pembuktian teknis, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, dari perspektif Hans Kelsen, legitimasi penggunaan saksi mahkota harus diukur berdasarkan kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks KUHP Baru 2025, formalisasi pengaturan saksi mahkota memberikan legitimasi normatif yang lebih kuat terhadap praktik yang sebelumnya hanya bertumpu pada yurisprudensi dan praktik peradilan. Oleh karena itu, penggunaan saksi mahkota dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Subang memperoleh dasar legalitas yang lebih jelas sepanjang dilakukan sesuai prosedur hukum dan tetap menghormati hak-hak terdakwa.

Di sisi lain, aspek hak asasi manusia tetap menjadi isu penting dalam penggunaan saksi mahkota. Prinsip *non-self incrimination* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri. Dalam perkara a quo, perlindungan terhadap prinsip tersebut menjadi penting mengingat saksi mahkota pada dasarnya tetap merupakan pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang diperiksa. Oleh karena itu, penggunaan saksi mahkota hanya dapat dibenarkan apabila keterangannya diberikan secara sukarela tanpa tekanan, ancaman, maupun paksaan dari aparat penegak hukum.

Dengan demikian, analisis terhadap Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Subang menunjukkan bahwa penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana dapat dibenarkan secara yuridis sepanjang memenuhi prinsip minimum pembuktian, didukung alat bukti corroborative, serta tetap menghormati due process of law dan perlindungan hak asasi manusia. Putusan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa hukum pembuktian pidana Indonesia sedang bergerak menuju paradigma yang lebih adaptif dalam menghadapi perkembangan kompleksitas kejahatan modern.

### **Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Penggunaan Saksi Mahkota**

Penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembuktian, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), penegakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, penggunaan saksi mahkota harus dianalisis tidak hanya dari perspektif efektivitas pembuktian, tetapi juga dari sudut pandang due process of law dan prinsip *fair trial*.

Salah satu persoalan utama dalam penggunaan saksi mahkota adalah potensi pelanggaran terhadap asas *non-self incrimination*, yakni hak seseorang untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri. Prinsip ini merupakan bagian penting dari hak atas peradilan yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam konteks saksi mahkota, persoalan muncul karena seorang pelaku tindak pidana yang pada dasarnya memiliki hak untuk diam justru ditempatkan dalam posisi memberikan kesaksian terhadap pelaku lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang sama.

Secara teoritis, penggunaan saksi mahkota mengandung paradoks hukum. Di satu sisi, negara membutuhkan keterangan dari pelaku untuk mengungkap kebenaran materiil dalam

perkara yang kompleks dan tertutup. Namun di sisi lain, penggunaan keterangan tersebut berpotensi mengurangi perlindungan terhadap hak terdakwa. Dalam praktik penegakan hukum, tekanan psikologis maupun tekanan struktural dari aparat penegak hukum dapat memengaruhi kebebasan seorang saksi mahkota dalam memberikan keterangan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap prinsip sukarela (*voluntariness*) menjadi syarat mutlak dalam penggunaan saksi mahkota.

Selain persoalan *non-self incrimination*, penggunaan saksi mahkota juga berkaitan erat dengan prinsip *equality of arms* dalam konsep *fair trial*. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap pihak dalam proses peradilan harus memiliki posisi yang seimbang di hadapan hukum. Permasalahan muncul ketika keterangan saksi mahkota memiliki kecenderungan digunakan secara dominan oleh penuntut umum tanpa diimbangi dengan mekanisme pengujian yang ketat terhadap kredibilitas keterangannya. Dalam kondisi demikian, terdakwa berpotensi berada dalam posisi yang tidak seimbang karena harus menghadapi kesaksian dari seseorang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkara tersebut.

Menurut doktrin *due process of law*, setiap alat bukti yang digunakan dalam proses peradilan pidana harus diperoleh melalui prosedur yang sah dan tidak melanggar hak asasi manusia. Oleh sebab itu, penggunaan saksi mahkota harus memenuhi beberapa syarat mendasar. Pertama, keterangan saksi mahkota harus diberikan secara bebas dan tanpa tekanan. Kedua, terdakwa harus diberikan kesempatan penuh untuk menguji dan membantah keterangan tersebut melalui mekanisme pemeriksaan silang (*cross examination*). Ketiga, hakim harus bersikap aktif dan kritis dalam menilai reliabilitas serta konsistensi keterangan saksi mahkota sebelum menjadikannya dasar pertimbangan hukum (Edi & Tihadanah, 2024).

Dalam perspektif hak asasi manusia, saksi mahkota juga memiliki kerentanan tersendiri karena posisinya yang ambigu antara pelaku dan saksi. Sebagai seorang pelaku, ia memiliki potensi menghadapi ancaman, intimidasi, maupun tekanan dari pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana. Oleh sebab itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan tersebut penting tidak hanya untuk menjamin keselamatan fisik saksi mahkota, tetapi juga untuk menjaga independensi dan objektivitas keterangannya dalam proses peradilan.

Pada sisi lain, penggunaan saksi mahkota juga dapat dipandang sebagai bagian dari pendekatan perlindungan kepentingan publik yang lebih luas. Dalam perkara kejahatan terorganisasi, tindak pidana korupsi, dan pembunuhan berencana, pengungkapan kebenaran sering kali sangat bergantung pada keterangan dari pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Dalam konteks demikian, negara menghadapi dilema antara melindungi hak individu dan memenuhi kepentingan publik untuk mengungkap tindak pidana secara efektif. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak dapat bersifat absolut, melainkan harus mengedepankan prinsip proporsionalitas.

Prinsip proporsionalitas menghendaki agar pembatasan terhadap hak individu hanya dapat dilakukan sepanjang benar-benar diperlukan, memiliki tujuan yang sah, dan dilakukan secara seimbang. Dalam konteks saksi mahkota, hal ini berarti bahwa penggunaan keterangan dari pelaku hanya dapat dibenarkan apabila terdapat kebutuhan mendesak untuk mengungkap tindak pidana dan tidak tersedia alternatif pembuktian lain yang lebih memadai. Dengan demikian, saksi mahkota harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* dalam sistem pembuktian pidana, bukan sebagai instrumen pembuktian utama yang digunakan secara bebas tanpa batasan.

Implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam penggunaan saksi mahkota menjadi semakin penting dalam era modern ketika sistem peradilan pidana dituntut tidak hanya efektif, tetapi juga humanis dan akuntabel. Sistem peradilan pidana yang berorientasi semata-mata pada penghukuman tanpa memperhatikan perlindungan hak asasi manusia berpotensi melahirkan praktik penyalahgunaan kekuasaan dan kriminalisasi yang tidak adil. Oleh sebab itu, rekonstruksi regulasi saksi mahkota dalam KUHAP Baru 2025 harus dipahami sebagai bagian dari upaya membangun sistem pembuktian pidana yang lebih seimbang antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak dasar individu.

Dengan demikian, dimensi hak asasi manusia dalam penggunaan saksi mahkota menunjukkan bahwa efektivitas pembuktian pidana tidak boleh dicapai dengan mengorbankan prinsip-prinsip dasar keadilan. Penggunaan saksi mahkota hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan secara terbatas, proporsional, dan tetap menghormati hak-hak terdakwa serta prinsip *due process of law*. Pendekatan demikian penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia tidak hanya mampu mengungkap kebenaran materiil, tetapi juga tetap menjaga integritas dan legitimasi hukum di mata masyarakat.

### **Rekonstruksi Regulasi Saksi Mahkota dalam KUHAP Baru 2025**

Perkembangan pengaturan saksi mahkota dalam KUHAP Baru 2025 menunjukkan adanya rekonstruksi paradigma hukum pembuktian pidana di Indonesia. Jika pada rezim KUHAP lama penggunaan saksi mahkota lebih banyak bertumpu pada praktik peradilan dan yurisprudensi, maka KUHAP Baru mulai memberikan landasan normatif yang lebih jelas terhadap eksistensi instrumen tersebut. Perubahan ini mencerminkan kesadaran pembentuk undang-undang bahwa dinamika kejahatan modern membutuhkan sistem pembuktian yang lebih adaptif tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Dalam sistem KUHAP lama, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai saksi mahkota menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum menggunakan mekanisme *splitsing* sebagai dasar untuk menghadirkan salah satu pelaku sebagai saksi terhadap pelaku lainnya. Akan tetapi, karena tidak terdapat pengaturan teknis yang jelas mengenai syarat, batasan, dan perlindungannya, praktik tersebut sering menimbulkan perdebatan yuridis terkait legalitas dan validitas pembuktiannya. Kondisi demikian menciptakan ruang abu-abu (*grey area*) yang berpotensi melahirkan penyalahgunaan kewenangan dalam proses peradilan pidana.

KUHAP Baru 2025 berupaya mengatasi persoalan tersebut melalui pendekatan yang lebih sistematis dan terstruktur. Formalisasi pengaturan saksi mahkota dalam KUHAP Baru pada dasarnya merupakan bentuk modernisasi hukum acara pidana yang menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan pembuktian kontemporer. Regulasi ini tidak lagi memandang saksi mahkota sebagai praktik pragmatis semata, tetapi sebagai bagian dari instrumen pembuktian yang diakui secara hukum sepanjang memenuhi syarat tertentu.

Salah satu aspek penting dalam rekonstruksi tersebut adalah penguatan prinsip legalitas dalam penggunaan saksi mahkota. KUHAP Baru mulai memberikan batasan bahwa penggunaan saksi mahkota hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, khususnya pada tindak pidana yang melibatkan penyertaan (*deelneming*) dan mengalami kesulitan pembuktian apabila hanya mengandalkan alat bukti konvensional. Dengan demikian, penggunaan saksi mahkota tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus didasarkan pada kebutuhan objektif dalam proses pembuktian.

Selain itu, KUHAP Baru juga memperkuat prinsip akuntabilitas dalam penggunaan alat bukti. Hakim tidak hanya dituntut menilai hasil akhir pembuktian, tetapi juga wajib menilai proses

diperolehnya alat bukti tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin *exclusionary rule* yang berkembang dalam sistem hukum modern, yaitu prinsip bahwa alat bukti yang diperoleh melalui cara yang melanggar hukum atau hak asasi manusia harus dikesampingkan. Dalam konteks saksi mahkota, prinsip ini menjadi penting untuk memastikan bahwa keterangan yang diberikan benar-benar lahir secara sukarela dan tidak diperoleh melalui tekanan maupun intimidasi.

Rekonstruksi regulasi saksi mahkota dalam KUHAP Baru juga menunjukkan adanya harmonisasi dengan standar hukum internasional, khususnya terkait perlindungan hak asasi manusia. Harmonisasi tersebut terlihat dari penguatan prinsip *fair trial*, perlindungan terhadap hak terdakwa, serta pengakuan terhadap hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri (*non-self incrimination*). Dengan demikian, pembaruan hukum acara pidana Indonesia tidak hanya berorientasi pada efektivitas penegakan hukum, tetapi juga pada pembentukan sistem peradilan yang lebih humanis dan berkeadilan.

Dalam perspektif hukum komparatif, langkah Indonesia memformalkan saksi mahkota dalam KUHAP Baru menunjukkan kecenderungan konvergensi dengan praktik internasional. Sistem *common law* telah lama mengenal konsep *accomplice witness* atau *crown witness* dengan pengawasan ketat terhadap validitas keterangannya. Sementara itu, sistem hukum Eropa Kontinental juga mengembangkan mekanisme perlindungan bagi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana tertentu. Oleh sebab itu, formalisasi saksi mahkota dalam KUHAP Baru dapat dipandang sebagai bagian dari proses harmonisasi hukum nasional dengan perkembangan sistem peradilan pidana global.

Akan tetapi, rekonstruksi regulasi tersebut tetap memerlukan pengaturan teknis yang lebih rinci agar implementasinya tidak menimbulkan persoalan baru. Salah satu kelemahan yang berpotensi muncul adalah tidak adanya parameter yang jelas mengenai kriteria penggunaan saksi mahkota, standar pembuktian corroborative, serta mekanisme pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Jika aspek-aspek tersebut tidak diatur secara jelas, maka formalisasi saksi mahkota justru dapat membuka peluang terjadinya praktik kriminalisasi dan manipulasi pembuktian.

Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana yang lebih komprehensif mengenai penggunaan saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana. Regulasi teknis tersebut setidaknya harus mengatur: pertama, syarat objektif penggunaan saksi mahkota; kedua, mekanisme penilaian sukarela terhadap keterangan yang diberikan; ketiga, kewajiban adanya alat bukti corroborative yang independen; keempat, perlindungan hukum terhadap saksi mahkota; dan kelima, mekanisme pengawasan yudisial terhadap penggunaan instrumen tersebut. Pengaturan demikian penting untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas pembuktian dan perlindungan hak asasi manusia.

Dari perspektif teori hukum progresif, rekonstruksi pengaturan saksi mahkota dalam KUHAP Baru mencerminkan upaya hukum untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial yang terus berkembang. Hukum tidak lagi dipahami sebagai aturan yang bersifat statis dan formalistik, tetapi sebagai instrumen yang harus mampu menjawab tantangan kompleksitas kejahatan modern. Namun demikian, fleksibilitas hukum tetap harus dibatasi oleh prinsip keadilan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia agar pembaruan hukum tidak kehilangan legitimasi moralnya.

Dengan demikian, rekonstruksi regulasi saksi mahkota dalam KUHAP Baru 2025 merupakan langkah penting dalam pembaruan sistem pembuktian pidana Indonesia. Formalisasi tersebut memberikan kepastian hukum yang lebih kuat terhadap praktik penggunaan saksi mahkota, sekaligus menunjukkan arah perkembangan hukum acara pidana nasional yang lebih adaptif terhadap tantangan kejahatan modern. Meskipun demikian, keberhasilan implementasinya

sangat bergantung pada pengaturan teknis, integritas aparat penegak hukum, dan pengawasan yudisial yang ketat agar tujuan penegakan hukum tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak asasi manusia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dalam hukum pembuktian, khususnya dalam menghadapi tindak pidana yang sulit diungkap melalui mekanisme pembuktian konvensional. Kehadiran saksi mahkota pada dasarnya merupakan respons terhadap kebutuhan pencarian kebenaran materiil dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik tertutup, minim saksi independen, dan melibatkan penyertaan pelaku. Dalam perkembangannya, keberadaan saksi mahkota tidak lagi dipahami semata sebagai praktik pragmatis aparat penegak hukum, tetapi telah mengalami transformasi menuju instrumen pembuktian yang memperoleh legitimasi normatif melalui KUHP Baru 2025.

Relasi antara saksi mahkota dan asas *unus testis nullus testis* memperlihatkan dinamika hukum pembuktian pidana yang bergerak dari pendekatan formalistik menuju pendekatan yang lebih substantif. Asas *unus testis nullus testis* tetap memiliki kedudukan penting sebagai mekanisme perlindungan terhadap objektivitas pembuktian dan hak terdakwa, namun dalam praktik modern penerapannya tidak dapat dilakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan karakteristik tindak pidana yang dihadapi. Penggunaan saksi mahkota dapat dibenarkan sepanjang keterangannya tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh alat bukti lain yang sah dan memiliki sifat corroborative sehingga tetap memenuhi prinsip minimum pembuktian dalam sistem *negatief wettelijk bewijstheorie*.

Analisis terhadap Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Subang menunjukkan bahwa penggunaan saksi mahkota dalam perkara pembunuhan berencana dapat menjadi instrumen penting untuk membangun konstruksi pembuktian yang utuh. Dalam perkara tersebut, keterangan saksi mahkota tidak dijadikan satu-satunya dasar pemidanaan, tetapi diperkuat dengan alat bukti lain berupa bukti forensik, DNA, dan keterangan saksi pendukung. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim tetap menempatkan prinsip kehati-hatian dalam menilai validitas alat bukti serta berupaya menjaga keseimbangan antara pencarian kebenaran materiil dan perlindungan hak-hak terdakwa.

Di sisi lain, penggunaan saksi mahkota tetap mengandung potensi pelanggaran hak asasi manusia apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang ketat. Risiko terjadinya tekanan terhadap saksi mahkota, manipulasi keterangan, maupun penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum menjadi persoalan yang harus diantisipasi secara serius. Oleh karena itu, perlindungan terhadap prinsip *fair trial*, *non-self incrimination*, dan *due process of law* harus tetap menjadi fondasi utama dalam penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Rekonstruksi pengaturan saksi mahkota dalam KUHP Baru 2025 merupakan langkah progresif dalam pembaruan hukum acara pidana nasional. Formalisasi pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum yang lebih jelas terhadap praktik penggunaan saksi mahkota sekaligus menunjukkan arah perkembangan sistem pembuktian pidana Indonesia yang lebih adaptif terhadap kompleksitas kejahatan modern. Namun demikian, keberhasilan implementasi regulasi tersebut sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum, kualitas pengawasan yudisial, serta keberadaan aturan pelaksana yang mampu memberikan batasan dan standar yang jelas dalam penggunaannya.

Ke depan, diperlukan penguatan regulasi teknis yang mengatur syarat, mekanisme, dan batasan penggunaan saksi mahkota agar tidak menimbulkan penyalahgunaan dalam praktik

peradilan pidana. Aparat penegak hukum juga perlu menempatkan saksi mahkota sebagai instrumen pembuktian yang bersifat terbatas dan proporsional, bukan sebagai jalan pintas dalam proses pembuktian perkara pidana. Selain itu, pengembangan kajian akademik mengenai hukum pembuktian modern perlu terus dilakukan untuk merumuskan model pembuktian yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan kontemporer tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, & Gafur, A. (2006). *Filsafat hukum sejarah, aliran dan pemaknaan*. Gadjah Mada University Press.
- Aprilia, S. S., Siregar, E., & Munadra, T. I. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak tersangka melalui upaya praperadilan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(1), 17–28. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.23670>
- Bakhri, S. (2014). *Sistem peradilan hukum pidana Indonesia: Perspektif pembaharuan hukum, teori dan praktik peradilan*. Pustaka Pelajar.
- Chaniago, A. U., & Ismansyah. (2025). Kepastian hukum penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian pidana ditinjau dari asas hak terdakwa tidak boleh mendakwa dirinya sendiri (non self incrimination). *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(4).
- Dewi, I. A. K. C., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2023). Kedudukan saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 125–132. <https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6951.125-132>
- Edi, H. S., & Tihadanah. (2024). Kajian yuridis perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam mengungkapkan kasus pidana. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 4(5), 1788–1796. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2403>
- Harahap, M. Y. (2003). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika Offset.
- Irwansyah, & Yunus, A. (2021). *Penelitian hukum pilihan metode & praktik penulisan artikel*. Mirra Buana Media.
- Kawengian, T. A. (2016). Peranan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam proses pidana menurut KUHP. *Lex Privatum*, 4(4), 31–38.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Melzer, N. (2019). *Hukum humaniter internasional*. International Committee of the Red Cross.
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2021). *Dasar-dasar ilmu hukum memahami kaidah, teori, asas dan filsafat hukum*. Rajawali Pers.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Mulkan, H. (2022). *Buku ajar kapita selekta hukum pidana*. Noerfikri Offset.
- Ningsih, S. A., & Aryati, R. (2025). Kedudukan hukum saksi mahkota sebagai alat bukti dalam peradilan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. *Pagaruyuang Law Journal*, 8(2). <https://doi.org/10.31869/plj.v8i2.5932>
- Novita, A. B., Riyanta, A. D., & Al Ghifari, A. F. A. H. (2023). Teori pembuktian dalam sistem hukum nasional. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 174–183. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7996721>
- Sarasvati, N. A., & Rustamaji, M. (2024). Penggunaan saksi mahkota (kroongetuige) dalam pembuktian kasus kekerasan dengan pelaku anak. *Verstek Jurnal Hukum Acara*, 12(4). <https://doi.org/10.20961/jv.v12i4.84002>

- Suadi, A., & Khuluq, M. K. (2025). *Contra legem dalam putusan hakim (Perspektif filsafat keadilan dan kebenaran)*. Prenada Media Group.
- Supriyatna, B. A. K. (2021). Alat bukti keterangan saksi dalam perkara pidana sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2011. *Research Fair Unisri*, 5(1), 11–20. <https://doi.org/10.33061/rsfu.v5i1.4576>
- Takariawan, A. (2019). *Hukum pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia*. Pustaka Reka Cipta.
- Triyunarti, W., & Setiady, T. (2026). Reconceptualizing legal protection for drug addicts: A restorative justice perspective in Indonesia. *JUSTISI*, 12(2), 531–547. <https://doi.org/10.33506/js.v12i2.5132>
- Yanto, O. (2020). *Negara hukum: Kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Pustaka Reka Cipta.
- Yassar, C. A., & Yudiantara, I. G. N. K. (2025). Kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana berdasarkan asas peradilan yang adil. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11). <https://doi.org/10.62281/v3i11.2025>
- Yasser, M., & Sharfina, D. Y. (2024). Konsep hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 168–176. <https://doi.org/10.55357/is.v4i3.622>
- Yavisparta, & Putra, R. M. (2015). Asas unus testis nullus testis sebagai dasar terdakwa mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Militer Utama. *Jurnal Verstek*, 3(2), 140–141.